

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA
KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

AYUNIL KHATIMAH

NIM : 105261135420

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Ayunil Khatimah**, NIM. 105 26 11354 20 yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.”** telah diuji pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.

Makassar,

29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara (i)
Nama : **Ayunil Khatimah**
NIM : 105 26 11354 20
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dinyatakan : **LULUS**





Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. ()
2. Rapung, Lc., M.H.I. ()
3. A. Asdar, Lc., M.A. ()
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. ()

Disahkan Oleh :

Dekan EAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayunil Khatimah
NIM : 105261135420
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Rajab 1445 H
04 Februari 2024 M

Ayunil Khatimah
Nim: 105261126120

ABSTRAK

Ayunil Khatimah. NIM 105261135420. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dibimbing oleh 1) Andi Satrianingsih dan A.Asdar.

Penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene, tujuan ini diuraikan dalam sub masalah: 1. Bagaimana strategi penyuluh saat melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Keplauan. 2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Keplauan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Lokasi penelitian bertempat di KUA Kecamatan Minasatene dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan melihat objek yang diteliti. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Strategi penyuluh dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas, pendaftaran di Simkah, dan masuk pada tahap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Belum efektif. Baik Bimbingan Perkawinan Reguler Maupun Mandiri.

Kata Kunci: Efektivitas; Bimbingan Perkawinan

ABSTRACT

Ayunil Khatimah. NIM 105261135420. The Effectiveness of Marriage Guidance in Realizing the Sakinah Family in KUA, Minasatene District, Pangkajene Regency and Islands. Guided by 1) Andi Satrianingsih and A.Asdar.

This study is to determine the Effectiveness of the Implementation of Marriage Guidance in KUA Minasatene District, this objective is described in sub-problems: 1. What is the strategy of extension workers when implementing Marriage Guidance in KUA Minasatene District, Pangkajene and Keplauan. 2. How is the Effectiveness of the Implementation of Marriage Guidance in realizing sakinah families in KUA, Minasatene District, Pangkajene and Keplauan.

This research is a field research that uses a descriptive qualitative approach, The research location is located in KUA Minasatene District by collecting data directly down to the field to see the object studied. The data sources obtained are primary and secondary data. Primary data is data obtained through field research with interviews, while secondary data is data obtained through books, and official documents. Data collection techniques by means of documentation and interviews.

The extension strategy in the implementation of Marriage Guidance is starting from marriage registration, file examination, registration at Simkah, and entering at the stage of implementing Marriage Guidance. The effectiveness of the implementation of Marriage Guidance in KUA Minasatene District has not been effective. Both regular and independent marriage guidance.

Keywords: Effectiveness; Marriage Guidance

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hambanya. Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah swt. karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Tanwir dan Ibu Rajma sebagai kedua orang tua saya dan juga support sistem terbaik saya, yang telah berjuang keras untuk melihat anaknya menyelesaikan studinya. Banyak sekali lika-liku hingga sampai ke titik ini. Semoga allah menjaga kalian dan membalas dengan yang lebih baik.

2. Terimakasih kepada Saudara-saudari saya kak Awaluddin, kak Husna, kak Arman, dan kak Ainul, yang telah menjadi support sistem saya sebagai sponsor yang tak hitung-hitung, bank berjalan saya, serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan kalian semua dan menjadi amal jariyah sebagai pemberat pahala di hari perhitungan nanti.
3. Terimakasih juga untuk someone yang telah banyak sekali membantu saya, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.
4. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
6. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
7. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih Lc, M.Th.i.selaku Dosen Pembimbing I dan Ustadz A Asdar Lc., M.Ag._selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kritik, dan sarannya.
10. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada peneliti serta seluh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang S1.
11. Kepala perpustakaan dan staf Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazaa’.

Peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca guna menambah pengetahuan dan wawasan keislaman. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 30 Rabiul Akhir 1445 H
15 November 2023 M

Peneliti

Ayunil Khatimah
Nim: 105261135420



DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Pernikahan	9
B. Bimbingan Perkawinan	15
C. Efektivitas	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian	24
C. Fokus Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Instrumen Pemelitian	25
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisi Data	28

H. Pengujian Keabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Strategi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene	35
C. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Ketua-Ketua KUA Kecamatan Minasatene	33
Tabel. 4.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Minasatene	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.¹

Pernikahan merupakan suatu sunnah yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Allah swt. berfirman dalam QS al-Ruum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Ayat ini memberikan makna bahwa dibalik sebuah pernikahan sebenarnya mempunyai tujuan untuk menciptakan keharmonisan, berbagi cinta, dan kasih

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 374.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.) h. 413.

sayang. Ketiga tujuan tersebut merupakan pilar atau pondasi yang kuat untuk menunjang pembangunan keluarga dan rumah tangga. Jika salah satu dari tujuan tersebut tidak ada, maka keluarga tersebut akan goyah atau tidak mampu berdiri dengan kokoh, seperti halnya sebuah rumah akan runtuh jika salah satu tiangnya tidak ada. Bisa tidaknya sepasang suami istri membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis tergantung bagaimana mereka saling mengenal dan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sarana untuk mencapai kesenangan nafsu semata saja. Akan tetapi memuaskan naluri yang didasarkan pada aturan Allah swt. dan pernikahan juga merupakan salah satu ibadah terpanjang di dalam kehidupan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan dapat menghayati dorongan seksualnya dengan baik dan sah menurut tuntutan agama. Pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari proses kesinambungan generasi, dimulai dari lingkungan keluarga dan menerima pendidikan yang terarah. Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri adalah memelihara keluarga sakinah, mawadda dan ramah, saling mencintai dan menghormati, serta mempunyai kewajiban mulia untuk saling menghormati. Menghormati kesetiaan dalam memberikan bantuan fisik dan emosional. Suami istri mempunyai kewajiban menjaga dan memperhatikan anak-anaknya serta kewajiban menjaga kehormatan.³ Ada dua

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 132

tujuan orang menikah, Memuaskan naluri dan memenuhi ajaran agama.⁴ Mengenai naluri manusia seperti tersebut dalam QS ali Imran ayat/3 : 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.⁵

dari ayat tersebut telah jelas bahwa manusia cenderung mencintai wanita, mencintai keturunan mereka, dan mencintai harta benda mereka. Ini adalah hal wajar dan juga mendambakannya untuk mencintai dan mengagumi seseorang dan hal ini sulit untuk dicegah. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan bahwa pertemuan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dan bahwa pertemuan itu diatur sehingga pernikahan dapat berlangsung. Dari sini, kecurigaan orang berubah menjadi kedamaian di dalam rumah dan keluarga.

Kenyataan di lapangan, banyak pasangan yang ceria dan sukses dalam menjalani pernikahannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, padahal mereka

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.51

hanya mempunyai harta benda yang mencukupi. Namun, banyak pasangan suami istri yang lalai untuk berbaikan dan menafkahi keluarga mereka meskipun mereka mempunyai harta yang cukup dan lebih jika dilihat dari sudut pandang materi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri, ditambah lagi jika pemahaman terhadap agama masih minim atau kurang, maka perilaku yang menyimpang dari norma dan kaidah hukum agama Islam dalam perkawinan sangat mungkin bisa terjadi. Sebab jika tidak saling memahami dan tidak mengetahui hak satu sama lain, bisa jadi salah satu pasangan tidak akan menerimanya dan bisa saja salah satunya bertindak sewenang-wenang sehingga berujung pada perselisihan rumah tangga dan berakhir pada perceraian.

Talak berasal dari bahasa arab **الْإِزْسَالُ : الْأَطْلَاقُ** yang mempunyai arti melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan dengan wanita tersebut. **طَلَّقَ** : ditalak oleh suaminya.⁶ **يَطْلُقُ يَطْلُقُ . طَلَّقَ مَرَأَةً مِنْ زَوْجَةٍ طَلَّقَهُ**.

Defenisi talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001), JIL.. VIII, h.579.

ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud Pasal 129, 130 dan 131.⁷

Kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat hampir setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa mengambil langkah-langkah untuk memastikan upaya pencegahan perceraian efektif dan dengan demikian meminimalkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan membuat ketentuan penyelenggaraan layanan konseling perkawinan yang biasa disebut “Bimwin” atau Bimbingan Perkawinan yang diperuntukkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bimwin ini dilakukan di Kantor Urusan Agama.⁸

Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang sangat penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. sesuai dengan bunyi Pasal 3 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah poin ke empat yang berbunyi pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Selanjutnya bunyi Pasal 4 adalah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kantor Urusan Agama Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala

⁷ Nurhadi SH., MH., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: MK RI, 2011), Hal 93

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Program Bimwin*. Diakses dari Program Bimwin: Belajar Rahasia Nikah, Bukan Belajar Nikah Rahasia (kemenag.go.id), (28 Agustus 2023)

Seksi atau Penyelenggara yang membidani urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene telah menerapkan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam maupun sesuai dengan Perundang-undangan. Sebagaimana halnya dengan penerapan Undang-Undang yang telah direvisi yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dituliskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁰ Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene juga sudah melakukan pembinaan atau Bimbingan Perkawinan yang lazim disebut Bimwin. Hal ini menjadi suatu program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui semua Kantor Urusan Agama yang ada di kabupaten tersebut. Salah satunya ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene.

Dari uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul, **“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**.

⁹ Peraturan Perundang-undangan, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* , (Jakarta: Kementerian Agama, 2006). BN.2016/NO.1252,Peraturan.go.id: 81 hlm.

¹⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dapat merencanakan beberapa masalah:

1. Bagaimana strategi penyuluh dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui strategi penyuluh dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan keilmuan dihubungkan dengan komitmen terhadap kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan Muslim pada khususnya.

2. Kegunaan praktis yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

وَإِنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ (maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka pada poin tersebut jelas bait ini pasti mengandung arti تَزْوِيجٌ (Perkawinan).¹¹ Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata وَطْءٌ = نِكَاحٍ artinya: setubuh, نِكَاحٌ = زَوْاجٍ artinya: Pernikahan, kawin.¹²

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu hubungan yang mendalam dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan abadi dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.¹³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu perkawinan, adalah kontrak yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk tunduk pada perintah Allah swt. dan terlibat di dalamnya adalah ibadah. Sedangkan menurut Pasal

¹¹ Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Cet.1, Juz XIV, h. 307.

¹² Atabik Ali dkk, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

¹³ Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1974) LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM

3, Kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah diharapkan tercipta melalui perkawinan.¹⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Ada 3 Dasar hukum Fikih Munakahat antara lain:

a. al-Qur'an, berdasarkan Penelitian al-Qur'an Muhammad Fuad al-Baaqii, sebagaimana dilaporkan dalam bukunya al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-kariim. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pernikahan, Q.S al-Nur Ayat 32. Sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di atara kamu, dan juga orang-orang yang layak(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁵

b. Al. Hadis, Hukum Fiqh Munakahat didasarkan pada sejumlah h diantaranya adalah hadist di bawah ini.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كُنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (t.t: t.p. 2000), h. 14.

¹⁵ Muhammad Fuad al-Baaqii, *al-Mu'jam al-Mufahras al-fadz al-Qur'an al-kariim* , Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, h. 354.

نجد شيئاً فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹⁶

Artinya:

“Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al A’asy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami beserta Nabi saw. juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah sawbersabda kepada kami: “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”

c. Ijmak Ulama menurut Ulama Syafi’i

Pernikahan merupakan sebuah bentuk budaya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga dan menghalalkan apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam. Melalui pernikahan, rumah tangga terbangun dengan legal dan aman. Itulah mungkin segelintir tujuan manusia di muka bumi ini menikah dengan ikatan yang sah, resmi, legal, dan tak bertentangan dengan budaya, adat, dan tradisi masyarakat setempat.¹⁷ Ada beberapa hal yang perlu menjadi patokan bagi mereka yang ingin mencari calon istri yang ideal. Karena tentu saja hasrat untuk hidup tampak sempurna dalam mencari pendamping hidup juga perlu memperhatikan beberapa hal yang patut untuk dikenali. Karena jika kita salah dalam memperisteri seorang gadis, maka masa depan kita yang akan menjadi ancamannya. Ciri-ciri ideal

¹⁶ Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahin Bukhari, Riyad Dar al-Salam*, 1419, juz 12, h. 539.

¹⁷ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi’i*, (Cet; I Surabaya, 2013), h.15.

untuk mencari jodoh bagi seorang laki-laki yaitu; beragama dan berakhlak mulia, nasab (keturunan yang baik), bukan kerabat dekat, perawan, subur, sepadan. Akad nikah tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi.¹⁸

Secara umum rukun nikah ada empat. Jika diperinci lebih lanjut menjadi enam, yaitu; ijab-qabul antara dua orang yang berakad (pengantin laki-laki dan wali), pengantin wanita dan dua orang saksi. Pada tiap-tiap syarat tersebut juga mencakup rukunnya. Ini menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh calon suami yang ingin melamar seorang perempuan. Tanpa rukun yang benar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka hukum nikahnya tidak sah. Maka dari itu, memahami dan belajar tentang perihal pernikahan sangat penting. Karena tidak semua orang akan paham mengenai tatacara pernikahan yang benar dan bisa mengantarkan pada keberkahan serta keharmonisan hidup.

3. Tujuan Pernikahan

a. Beribadah kepada Allah swt.

Semua proses yang kita lalui di dalam bahtera rumah tangga adalah sebuah ibadah jika dilakukan dengan penuh rasa sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah swt. dan dijalankan sesuai syariat-Nya, sebab pernikahan merupakan perintah Allah swt. Perintah tersebut, terdapat dalam QS. al-Nisa/4 : 3

¹⁸ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Cet; I Surabaya, 2013), h.111.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ آلِ نِسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan kezaliman.¹⁹

b. Mengikuti Sunnah Rasulullah saw.

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al- Ra'du/13 : 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُكَلِّمَ أَجَلٍ
كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad saw.) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah swt. Untuk setiap masa ada ketentuannya.²⁰

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.77.

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.254.

c. Membentuk keluarga sakinah

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Ruum/30: 21 oleh Allah swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²¹

d. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Sebuah pernikahan dalam Islam memiliki arti yaitu jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam, yaitu menjaga nasab. Karena dengan pernikahan, terbentuklah sarana yang penting dengan tujuan untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah swt.²²

e. Untuk mendapatkan keturunan

Memiliki anak hanyalah salah satu dari banyak tujuan pernikahan.²³ Setiap orang memiliki kesukaan dan antusiasme untuk anak-anak. Nabi sendiri bahkan

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.413.

²² DetikHikmah, *7 Tujuan Menikah dalam Islam*, 7 Tujuan Menikah dalam Islam, Kamu Udah Siap? (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.

²³ Wolipop, *Pernikahan dalam Islam*, Pernikahan dalam Islam: Tujuan, Syarat, dan Haditsnya Lengkap (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.

mendesaknya untuk menikahi seorang ibu yang berbakti yang akan memiliki banyak anak. Ada kemungkinan bahwa manusia akan dapat bertahan hidup di bumi selama beberapa generasi dengan mewariskan gen mereka kepada keturunan mereka. Jenis kemanusiaan yang memenuhi tujuan hidup umat manusia akan terjaga dan tidak punah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Nahl/16:72, Allah swt.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?²⁴

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan bermanfaat sosial.²⁵

Pandangan Leverer dalam M. Daniel, yang menyatakan bahwa bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan metadis dan terstruktur yang membantu remaja dalam mengidentifikasi dan mengarahkan kekuatan mereka sendiri untuk

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.274

²⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2.

berkembang, adalah salah satu pendapat yang menentukan mengenai konsep bimbingan. Mereka dapat memiliki pengalaman yang memuaskan dalam hidup dan berkontribusi secara signifikan kepada komunitas tempat mereka tinggal.²⁶

Kursus Pra Nikah atau Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁷

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

²⁶ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2017), h. 1-2

²⁷ Kementrian Agama, *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. esdz1425873744.pdf (kemenag.go.id)

- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.²⁸

²⁸ Kementerian Agama, *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. esdz1425873744.pdf (kemenag.go.id)

2. Unsur-unsur dalam Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

a. Pembimbing Narasumber atau mentor

Seorang mentor adalah orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan tentang calon pasangan. Karena pendamping memainkan peran penting dalam pelaksanaan konseling pernikahan, mentor atau pemandu harus menjaga hal-hal tetap hidup untuk mencegah peserta menjadi bosan selama proses konseling yang panjang. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud.²⁹

b. Terbimbing atau Peserta

Terbimbing adalah peserta atau subjek penyuluhan yang mempunyai persoalan atau persoalan yang berkaitan dengan tujuan penyuluhan, termasuk perkawinan yaitu calon pengantin baru yang mengikuti penyuluhan pranikah.

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim

²⁹ Kementerian Agama, *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. esdz1425873744.pdf (kemenag.go.id)

berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.³⁰ Sejalan dengan perkembangan waktu, Undang-Undang tersebut telah direvisi yang menyatakan bahwa umur laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 tahun.

c. Metode

Istilah Yunani "*metha*" (melalui), "*hodos*" (perjalanan, jalan, arah, rute), dan metode (melalui) adalah sumber dari kata bahasa Inggris "*methode*". Metode adalah cara beroperasi sesuai dengan pedoman sistem tertentu sehingga tindakan praktisi dilakukan secara sadar dan logis untuk menghasilkan hasil terbaik. Konseling pranikah biasanya terdiri dari sesi tanya jawab partisipan dan ceramah.³¹

3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sebagai penyelenggara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten/Kota Kementerian Agama, atau organisasi lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang telah ditetapkan

³⁰ Kementrian Agama, *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. esdz1425873744.pdf (kemenag.go.id)

³¹ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 01 No. 02 (Juli-Desember, 2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, h. 330.

Kementerian Agama.³² Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

a. Jam belajar

Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

b. Materi

Adapun materi-materi yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan yaitu:

- 1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah
- 2) Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
- 3) Dinamika Perkawinan
- 4) Kebutuhan Keluarga
- 5) Kesehatan Keluarga
- 6) Membangun Generasi Yang Berkualitas
- 7) Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian
- 8) Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga

4. Manfaat Bimbingan Perkawinan

Manfaat dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan antara lain:

³² Kementerian Agama, *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. esdz1425873744.pdf (kemenag.go.id)

- a. Meningkatkan komunikasi antar pasangan
- b. Membantu pasangan untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing
- c. Membantu pasangan dalam mengatasi konflik
- d. Membantu pasangan dalam membangun kepercayaan satu sama lain
- e. Meningkatkan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan³³

5. Tujuan Diadakannya Bimbingan Perkawinan

Tujuan dari kegiatan Bimbingan Perkawinan adalah untuk memberikan bekal kepada calon calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilannya mengenai kehidupan rumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga sakinah mawada wa rahmah. Apalagi mereka yang ingin memiliki anak di masa depan berharap akan lahir generasi yang sehat, cerdas, dan bermartabat.³⁴

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

³³ Jangkar global groups, *Bimbingan Perkawinan: Membuat Pernikahan Jadi Lebih Bahagia*, diakses dari Bimbingan Perkawinan: Membuat Pernikahan Jadi Lebih Bahagia – Jangkar Global Groups (jangkargroups.co.id), (20 November 2023).

³⁴ WeddingMarket, *Bimbingan Perkawinan: Tujuan, Materi, dan Kisi-kisi Penting untuk Bekal Pernikahan. Calon Pengantin Wajib Ikut!*, (20 November 2023).

C. Efektifitas

1. Defenisi Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang menunjukkan kesuksesan atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Arti efektivitas dan efisiensi berbeda. Efisiensi lebih mementingkan mendapatkan hasil yang bagus dengan pengorbanan paling sedikit. Pemahaman yang efektif, bagaimanapun, menempatkan penekanan lebih besar pada tujuan yang dicapai daripada biaya yang dikeluarkan. Menurut S. Wojowisoto, kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat dan manjur.³⁶

Efektivitas menurut para pakar antara lain:

- a. Menurut Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.
- b. Menurut SP. Siagian adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.³⁷ Dari beberapa pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai sasarannya.

2. Indikator Efektivitas

³⁶ Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 124

³⁷ Diakses dari Uin-suska.ac.id <https://repository.uin-suska.ac.id/4181/3/BAB%20II.pdf> (23 juli 2023)

Segala sesuatu belum bisa dikatakan efektif jika belum memenuhi indikator.

Berikut indikator efektivitas Menurut Sutrisno antara lain:

- a. pemahaman program
- b. ketepatan sasaran
- c. ketepatan waktu
- d. tercapainya tujuan
- e. perubahan nyata



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti tidak mengganggu penelitian tentang pemilihan objek alami yang berubah sesuai dengan keadaan alami mereka, Selanjutnya, dinamika objek-objek ini tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti.³⁸

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene Kabupaten dan Kepulauan Pangkajene. Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene sendiri meliputi enam kelurahan dan dua Desa yaitu Kelurahan Minasa Te'ne, Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Kelurahan Bonto Langkasa, Desa Kabba, dan Desa Panaikang.

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Strategi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Sumber Data

Lokasi dari mana data dikumpulkan dikenal sebagai sumber. Berikut penjelasan sumber data *primer* dan *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini:

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet; V (Bandung: Alfabeta. 2013), h. 13.

1. Sumber Data *Primier*

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli melalui sumber perantara.³⁹ Sumber data *primier* untuk bahan penelitian ini yaitu hasil angket atau jenis lainnya berkaitan dengan Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

2. Sumber Data *Sekunder*

Buku, temuan penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat ahli, atau hasil karya ilmiah yang sejalan dengan pembahasan tujuan penelitian yaitu efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah contoh data sekunder..⁴⁰

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah:

1. Lembar Wawancara

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan wawancara sebagai sesi tanya jawab dengan seseorang pejabat dan lain-lain yang mempunyai untuk tujuan mengumpulkan informasi atau mencari pendapat tentang suatu subjek untuk dipublikasikan di surat kabar, radio, atau televisi. Adapun lembar wawancara adalah pedoman terperinci yang berisi catatan atau hasil wawancara dengan narasumber.⁴¹

³⁹ Jonatahan Sarwono, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi I (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 8.

⁴⁰ Jonatahan Sarwono, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi I (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 8.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses September 2023

2. Pedoman dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi didefinisikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan data dalam suatu bidang keahlian, serta penyediaan atau pengumpulan data atau bukti dalam bentuk gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya.⁴²

Tindakan metodis mengumpulkan, mencari, melihat, menggunakan, dan menyediakan dokumen dikenal sebagai dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data, bukti, dan pencerahan dan memberikannya kepada pengguna.⁴³

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data kualitatif dapat membantu mengkaji, memperdalam, dan memperluas data temuan penelitian.⁴⁴ Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk komunikasi pewawancara. Peneliti menggunakan wawancara untuk mengevaluasi kondisi individu.⁴⁵ Wawancara terstruktur, yang menghasilkan

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses September 2023.

⁴³ Halo Majo, *Dokumentasi adalah*, diakses dari Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya (majoo.id), (28 Agustus 2023).

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet; XI (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 102.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet; 12. (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 198.

informasi yang dapat diandalkan, dapat digunakan untuk melakukan wawancara semacam ini.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana masalah yang diangkat umumnya dijelaskan atau pedoman wawancara disediakan oleh pertanyaan tertulis dari perangkat penelitian. Pewawancara harus menyadari situasi dan keadaan saat melakukan wawancara dan memilih waktu dan lokasi yang sesuai.⁴⁶

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis yang digunakan peneliti. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara terbuka yang dilakukan tanpa mengikuti aturan wawancara yang sepenuhnya terstruktur untuk tujuan mengumpulkan data. Pertanyaan yang akan diajukan dirangkum dalam panduan wawancara yang digunakan. Karena mereka tidak tahu persis informasi apa yang akan dikumpulkan selama wawancara tidak terstruktur, peneliti sering memperhatikan apa yang dikatakan sumber.

Peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan tindak lanjut dengan sejumlah kecil responden yang berkonsentrasi pada tujuan yang lebih dalam berdasarkan analisis tanggapan masing-masing responden.

Orang-orang yang akan diwawancarai nantinya adalah orang-orang yang bekerja di Kantor Urusan Agama dan masyarakat setempat atau pasangan yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di KUA Minasatene Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet; 12. (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 198.

2. Pedoman Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk menggali data dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk catatan tertuan ataupun foto. Tiga sumber informasi harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan informasi: bahan tertulis, lokasi, sumber dan orangnya.⁴⁷

G. Teknik Analisis data

1. Analisis Data

Pengolahan data dan interpretasi adalah istilah lain untuk analisis data. Menyelidiki, mengklasifikasikan, mengatur, menafsirkan, dan menyelidiki data adalah langkah-langkah yang terlibat dalam analisis data, yang memberikan fenomena signifikansi akademik, ilmiah, dan sosial.

Analisis selama pengumpulan data Menurut Yin, analisis ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber bukti untuk membangun tubuh bukti dan mengklarifikasi draft laporan penelitian dengan informan. Kegiatan analisis data dalam pengumpulan data dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diselidiki dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis.⁴⁸

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet; 12. (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 198.

⁴⁸ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003), h. 191-195.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, membuang, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.⁴⁹

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa menyajikan data berarti menyajikan serangkaian informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Untuk mengukur kualitas penyajian data, peneliti kualitatif harus bertanya pada diri sendiri, "Apakah saya memahami penyajian informasi yang saya buat?"⁵⁰

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Analisis kualitatif mencari pernyataan, hubungan sebab akibat, makna, pola, dan penjelasan setelah pengumpulan data dimulai. Sebenarnya, menarik kesimpulan hanyalah satu langkah dalam proses komposisi. Kesimpulan diperhitungkan saat melakukan penelitian.⁵¹

⁴⁹ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003), h. 191-195.

⁵⁰ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003), h. 191-195.

⁵¹ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003), h. 191-195.

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memastikan validitas data dari objek penelitian dalam kaitannya dengan hasil penelitian yang diinginkan.

Tingkat reliabilitas atau keyakinan menjadi dasar penentuan validitas data dalam penelitian ini agar data di lapangan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan memeriksa data yang dikumpulkan dan membandingkannya dengan karakteristik lain di luar data.

Peneliti membandingkan data yang mereka kumpulkan dengan data yang ada dari berbagai sumber untuk memastikan validitas data yang mereka peroleh.⁵²

⁵² Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2012), h. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Wilayah inilah dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Lokasi penelitian berpusat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene. Kecamatan minasatene adalah nama yang populer disebut orang-orang luar. Minasatene merupakan suatu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Minasatene berasal dari dua kata yaitu minasa atau maminasa yang berarti cita-cita yang luhur, sedangkan te'ne yang berarti manis. Minasatene dikenal dengan penghasil air bersih yang ada di Kabupaten Pangkajene.

2. Sejarah Berdirinya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan secara oprasional berada dibawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk karena adanya pemekaran dua Kecamatan yakni dari Kecamatan Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Minasatene. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk semakin banyak dan guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang berada di kecamatan tersebut sebagaimana yang kita ketahui kecamatan Minasatene mempunyai wilayah yang sangat luas dan juga penduduknya banyak. Tepat pada tahun 2002 KUA Kecamatan Minasatene berdiri, serbagaimana tahun inilah merupakan tahun awal untuk KUA Kecamatan Minasatene. Sebagaimana wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Minasatene Bapak Arifin, Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pada tahun 2002 terjadi pemekaran dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Minasatene dan Kecamatan Pangkajene, yang awalnya hanya satu Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkajene. Sebelum terjadi pemekaran semua peristiwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 2002 semua tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene. Nanti pada saat tahun 2002 atau setelah dimekarkan barulah lembaran baru pencatatan di mulai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene. Seiring dengan berjalannya waktu Alhamdulillah sekarang total Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ada 13 Kantor Urusan Agama”.⁵³

Mulai dari tahun 2002 sampai sekarang ada beberapa orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene diantaranya:

NO	NAMA	MASA KERJA
1	H. Andi Taha	2002 – 2006
2	Muhtar Basirah	2006 – 2010
3	Abdul Muthtalib	2010 – 2014

⁵³ Arifin, Wawancara, Kamis 31 September 2023.

4	Drs Idrus Gani	2014 – 2017
5	Samuin S.Ag.,M.Ag	2017 – 2020
6	Drs H. Anwar Kasim	2020 - 2020
7	Arifin, S.Hi	2020 - Sekarang

4.1 Ketua-ketua KUA Kecamatan Minasatene

Data ini diperoleh dari hasil wawancara beberapa staf dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene yang bekerja di tempat tersebut mulai dari awal berdirinya atau pada saat terjadi pemekaran pada tahun 2002- sekarang. Para kepala Kantor Urusan Agama di atas rata-rata menjabat selama 4 tahun, namun tidak untuk Bapak Anwar Kasim beliau ini hanya menjabat beberapa bulan saja karena pada saat menjabat beliau meninggal dunia dan digantikan oleh kepala Kantor Urusan Agama lain yang di beri tugas sementara untuk mengisi kekosongan tersebut, dan tidak lama di angkatlah Bapak Arifin, sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene sampai sekarang.

3. Wilayah Kerja

Adapun wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene sendiri meliputi enam kelurahan dan dua Desa yaitu Kelurahan Minasa Tene, Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Kelurahan Bonto Langkasa, Desa Kabba, dan Desa Panaikang.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Minasatene

KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipimpin oleh seorang Kepala dan di bantu oleh staf dan tim penyuluh Agama Islam. Adapun nama dan jabatan personil tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Arifin, SH.i	Kepala KUA Fungsional Penghulu
2.	H. Asrullah, SH.i	Tata Usaha & Rumah Tangga
3	Hj. Kurnia	Pelayanan Bimbingan Pelaporan Nikah Rujuk
4	Fahrul Islam	Penyus Satisti Dokumen & Sist. Informasi Manajemen KUA
5	Muhlis, S.Pdi	Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
6	Nirwati	Operator SIMKAH
7	Drs. Hasbuddin Halik, Lc.MH	Fungsional Penyuluh PNS/NON PNS
8	Ilham Latif, SS	Staf
9	Tarmizi, S.sos	Staf
10	Jumrah, S.Ag	Staf
11	Drs.H.Muh Kasim	Staf
12	Muh. Sabil, SH.i	Penyuluh Fungsional
13	Hamdaniah S.Ag.,	Penyuluh Fungsional
14	Isdawati, S.Pdi	Staf

4.2 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Minasatene

5. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Minasatene

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa ada sepuluh tugas dan fungsi KUA adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j. Layanan bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler

B. Strategi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sebelum masuk ke tahap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ada beberapa tahap yang harus dilalui pasangan calon pengantin, diantaranya adalah:

1. Pra pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Sebelum melaksanakan Bimbingan Perkawinan terlebih dahulu pasangan calon pengantin mendaftarkan dirinya ke KUA Kecamatan Minasatene dengan

membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran, seperti yang di sampaikan oleh Ibu Kurnia, staf KUA Kecamatan minasatene sebagai berikut:

"calon pengantin yang ingin menikah pertama mereka harus ke Kantor Lurah untuk mengambil surat pengantar, setelah itu baru ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan, nah di puskesmas nanti dikasiki surat keterangan, surat keterangan dari puskesmas dan dari kelurahan itu di bawa ke KUA beserta persyaratan-persyaratan yang lain. kami dari pihak KUA melakukan pemeriksaan berkas, kalau berkas sudah lengkap dan sesuai, maka akan di daftarkan di SIMKAH oleh operator KUA, setelah itu keluar nanti link, ini kayak kuwitansi pembayaran begitu, nanti di bayar kalau nikahnya itu di luar KUA tapi kalau di KUA ji menikah gratisji. setelah dari itu baru nanti di hubungi untuk ikut Bimbingan Perkawinan."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurnia peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum mengikuti Bimbingan Perkawinan terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran pernikahan, selesai dari itu barulah bisa ikut Bimbingan Perkawinan, ketika ada panggilan dari KUA Kecamatan Minasatene untuk ikut kegiatan tersebut. Ibu Kurnia juga mengatakan:

"ikut Bimbingan Perkawinan itu wajib bagi setiap calon pengantin, karena nanti kalau mau ambil buku nikah itu syaratnya sudah ikut bimbingan pernikahan dengan memperlihatkan bukti telah mengikuti kegiatan tersebut."⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Kurnia peneliti dapat menjelaskan bahwa mengikuti Bimbingan Perkawinan adalah wajib di ikuti oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dan juga menjadi salah satu syarat untuk mengambil buku nikah di KUA Kecamatan Minasatene.

⁵⁴ Kurnia, Wawancara , 1 September 2023.

⁵⁵ Kurnia, Wawancara , 1 September 2023.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan KUA Kabupaten Minasatene berdasarkan instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 1. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Sekretaris Jenderal Umat Islam, Instruksi No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Pengantin yang Menginstruksikan agar para calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau yang sekarang disebut dengan Bimbingan Perkawinan.

Bimbingan Perkawinan merupakan misi utama KUA Kecamatan Minasatene, memperluas pengetahuan dan pemahaman agar calon pengantin dapat membangun keluarga Sakina, dan merupakan bagian integral dari upaya meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arifin, Kepala KUA Kecamatan Minasatene, Pemateri dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan merupakan fungsional Penyuluh Agama Islam yang telah memenuhi syarat dan telah diangkat menjadi Pembina Agama Islam di KUA Kecamatan Minasatene. Berikut hasil wawancaranya:

“pelaksana bimbingan keluarga sakinah pada KUA Kecamatan Minasatene dilaksanakan oleh petugas Penyuluh Fungsional Agama Islam. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan telah berlangsung sejak tahun 2021 dilakukan setiap hari kerja sebelum melangsungkan akad dan bertempat di KUA Kecamatan Minasatene. Dan diikuti oleh pasangan yang telah mendaftar untuk menikah”.⁵⁶

⁵⁶ Arifin, Wawancara, 31 Agustus 2023

Bimbingan Perkawinan atau biasa disingkat Bimwin adalah salah satu kegiatan yang dimana mempunyai orientasi yang begitu luar biasa, mempunyai beragam manfaat bagi calon pengantin laiki laki maupun perempuan, dan menjadi bekal untuk berkeluarga. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Muhammad Sabili selaku Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Minasatene melalui wawancara mengatakan bahwa:

“calon pengantin yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang diatur oleh aturan agama, calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Perkawinan atau biasa disebut dengan Bimwin. Ada beberapa yang melatar belakangi dilaksanakannya Bimwin yaitu pertama, supaya calon-calon yang mau nikah ini ada bekal untuk memasuki rumah tangga yang baru. Kedua, memang ada hal-hal yang tidak pernah ia dapatkan dan itu baru didapatkan. Bimwin ini ada dua macam, reguler dan mandiri, untuk reguler waktunya kurang lebih dua hari dan melibatkan kurang lebih 15 pasangan dan pematernya itu di tugaskan langsung oleh Kemenag, sedangkan mandiri pasangan yang dilibatkan tidak terbatas, biar satu pasang tetap dilaksanakan dan waktunya kondisional.”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sehingga diadakannya Bimbingan Perkawinan atau Bimwin yaitu kegiatan ini menjadi sebuah bekal untuk para calon pengantin saat berkeluarga nanti, selanjutnya karena materi yang ada atau yang diberikan di kegiatan tersebut adalah materi yang kebanyakan orang tidak dapatkan di bangku sekolah atau bisa dikata ilmu yang di dapat adalah ilmu yang baru dan harus diketahui sebelum kita berkeluarga. Bimwin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Minasatene ada dua macam menurut hasil wawancara diatas ada Bimwin Reguler dan Bimwin Mandiri.

⁵⁷ Muhammad Sabil, 1 September 2023

Bimwin Reguler adalah Bimbingan Perkawinan yang diadakan oleh KUA dengan jumlah pasangan yang ikut lebih dari 15 pasang dari dua KUA yang berbeda, materi dan pemateri atau fasilitator dalam bimbingan reguler dimandatkan langsung oleh Kementerian Agama dan waktu pelaksanaannya pun sekitar 2-3 hari. Berbeda dengan Bimwin Mandiri, Bimbingan Perkawinan ini diikuti oleh beberapa pasang calon pengantin, materi dan pematerinya berasal dari KUA itu sendiri waktunya lumayan singkat 1 hari bahkan ada yang hanya 1-2 jam saja.

Dari pengamatan peneliti terlihat bahwa unsur-unsur pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene sudah sesuai dengan Peraturan Umum Umat Islam, Pedoman Nomor : 2013 DJ.II/542. Berfungsi sebagai pedoman teknis dan diperuntukkan bagi staf Direktorat Konseling Masyarakat Islam. c.q Pedoman Direktorat Agama Islam dan KUA Kabupaten pada tingkat pusat, provinsi, prefektur, dan kota, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan perkawinan, dan menyelenggarakan kursus pranikah adalah sebagai berikut:

a. Jam Pelajaran (JPL)

Dari hasil pengamatan peneliti dan keterangan Bapak Muhammad Sabil dan Ibu Hamdaniah Sebagai Informan dan sekaligus pelaksana kegiatan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Minasatene. Adapun jadwal Bimbingan Perkawinan dilaksanakan selama kurang lebih 2 hari untuk reguler dan dan 30 menit- 1 jam untuk bimbingan mandiri.

b. Materi Bimbingan Perkawinan

Dari hasil pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan salah satu fasilitator Bimbingan Perkawinan yaitu Ibu Hamdaniah yang juga merupakan konselor fungsional di KUA Kecamatan Minasatene, terlihat bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk memulai Bimbingan Perkawinan adalah adalah: pra-test, kontrak belajar, dan masuk pada materi ini untuk bimbingan reguler beda halnya dengan bimbingan mandiri yang langsung tanya jawab dan penjelasan secara umum oleh pemateri. adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan konseling pernikahan antara lain :

1. Ilmu Agama

Bapak Muhammad Sabil dalam wawancaranya mengatakan:

“ilmu yang paling pertama di sampaikan adalah ilmu tentang bersuci atau taharah, mulai dari tata cara berwudu dan mandi wajib. Inimi yang palin penting karena kalau sudah berhubungan harus mandi wajib jadi harus kita tau bagaimana tata caranya, banyak pasangan yang baru tau tatacara mandi wajib setelah ikut Bimbingan Perkawinan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sabil peneliti dapat menyimpulkan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang paling utama disampaikan saat pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti apa yang disampaikan informan diatas.

2. Membangun Landasan Keluarga Sakinah atau Merencanakan Perkawinan

Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Dapat kita ketahui bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, materi membangun keluarga sakinah

⁵⁸ Muhammad Sabil, 1 September 2023.

merupakan materi pokok yang wajib dipelajari oleh setiap pasangan calon pengantin. Alhamdulillah, materi ini juga tersampaikan saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Minasatene, seperti apa yang dikatakan oleh pasangan Ibu Rusmasita dan Bapak Tawakal sebagai berikut:

"materi yang saya dapat saat itu adalah membangun dan merencanakan perkawinan yang awet berlandaskan keluarga sakinah."⁵⁹

3. Dinamika perkawinan

Dinamika perkawinan juga materi yang wajib diketahui masing-masing pasangan calon pengantin, dinamika dalam perkawinan pastilah terjadi, yang dimana menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana yang telah di jelaskan Ibu Hamdaniah :

“pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga pasti ada, kita harus cakap dan profesional menyikapi hal tersebut, seperti rasa egois itu dihilangkan, mengalah untuk menang, kalau terjadi keributan usahakan satu diam, jangan sama-sama marah karena itu akan memperbesar permasalahan.”⁶⁰

Bapak Sabil SH.I juga menyatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“kalau marah-marah suamita usahakan kita istri jangan ikut marah, sabar mki saja. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah tenang baru nanti di ajak bicara. Bayangkan saja kalau api ketemu api terbakar itu, tapi klo ada api baru ada air pereda insyaallah reda itu marah-marah, jadi kuncinya harus sabar.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Hamdaniah dan Bapak Muhammad Sabil peneliti dapat menjelaskan bahwa materi dinamika perkawinan adalah materi

⁵⁹ Rusmasita dan Tawakkal, Wawancara, 16 Oktober 2023.

⁶⁰ Hamdaniah, Wawancara, 1 September 2023.

⁶¹ Muhammad Sabil, Wawancara, 1 September 2023.

yang wajib juga disampaikan kepada calon pasangan atau peserta bimbingan, karena di dalam pernikahan pasti ada saja masalah yang akan terjadi, maka dari itu kita harus tau bagaimaa cara menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Dinamika perkawinan adalah materi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan baik dan benar atau secara profesional.

4. Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga dalam hal ini sandang, pangan dan papan. Fasilitator juga menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga baik dari sisi suami, istri maupun anak nantinya jika ada. Fasilitator menyampaikn hak-hak yang harus di dapatkan istri yaitu nafkah lahir dan batin. Seperti yang di katakan pasangan Ibu Rusmasita dan Tawakkal sebagai berikut:

“hak-haknya itu istri yang menjadi kewajiban suami. Hak mendapat nafkah, hak mendapt perlakuan baik dan hak mendapat perlindungan.”⁶²

Fasilitator juga menyampaikan bahwa ada hak juga yang wajib didapatkan suami yaitu istri wajib melayani suaminya sebagaimana tugasnya sebagai istri, menyiapkan makan, pakaian kerjanya, mengurus anaknya dan melayani kebutuhan sexnya.

Seperti juga yang di katakan Pasangan Ibu Ria dan Bapak Rezki sebagai berikut

“saya juga dapat materi doa-doa pertama kali ingin menyetubuhi atau menggauli istri.”⁶³

⁶² Rusmasita dan Tawakkal, Wawancara, 16 Oktober 2023.

⁶³ Ria dan Rezki, Wawancara, 16 Oktober 2023.

5. Kesehatan keluarga

Materi kesehatan keluarga biasanya dibawakan oleh fasilitator dari dinas kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ria dan Bapak Rezki mengatakan:

“saat itu juga di sampaikan tentang kesehatan reproduksi, kapan waktu suburnya perempuan, perkembangan janin.”⁶⁴

6. Menyiapkan generasi yang berkualitas

Ibu Hamdaniah mengatakan bahwa menyiapkan generasi yang berkualitas juga harus kita ketahui. Generasi kita tergantung dari produksinya. Siapa itu? Ibu dan bapaknya. Jadi generasi yang berkualitas harus memang disiapkan mulai dari sekarang. Fasilitator dalam hal ini menjelaskan bagaimana sih itu generasi yang berkualitas?. Cara-caranya juga fasilitator sampaikan.

7. Games yang berpendidikan atau bermanfaat

Games yang diberikan kepada peserta adalah games yang mempunyai mempunyai pelajaran mengenai keluarga. Games yang berpendidikan dan yang lainnya

c. Narasumber

Narasumber atau konselor adalah seseorang yang dianggap berkompeten dan mampu mengkomunikasikan tujuan dilakukannya Bimbingan Perkawinan serta mempunyai keahlian pada bidang tertentu. Hal ini sejalan dengan informasi yang

⁶⁴ Ria dan Rezki, Wawancara, 16 Oktober 2023.

disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Minasatene Bapak Arifin bahwa narasumber, fasilitator, dan fasilitator dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan adalah mereka yang telah mengikuti TOT (*Training of Trainers*) dan bersertifikat. Kegiatan TOT dilaksanakan oleh pusat.

d. Metode Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa Metode yang digunakan fasilitator pada Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene diantaranya adalah ceramah, menjelaskan *dengan foto Copy* materi yang ingin disampaikan, diskusi atau tanya jawab dan bercerita pengalaman.

Ceramah dalam hal ini yaitu fasilitator menyampaikan materinya ke peserta tanpa bantuan proyektor. Untuk metode ini peserta yang mendengarkan tidak begitu fokus, dikarenakan cara menyampaikannya itu kurang bagus atau kurang jelas.

Fasilitator membawakan materi dengan bantuan kertas. Metode berikutnya fasilitator membagikan materi dalam bentuk *foto copy* yang di bagikan ke masing-masing peserta. pemateri dalam hal ini fasilitator menjelaskan materinya kemudian peserta mendengarkan sambil memperhatikan *foto copy* yang mereka pegang.

Selanjutnya metode tanya jawab atau model diskusi. Metode seperti ini gunanya agar peserta aktif berinteraksi di dalam forum, tidak hanya datang, duduk dan berdiam. Atau biasanya fasilitator menawarkan kepada peserta untuk bercerita pengalamannya bersama calonnya sebelum ia menikah metode ini biasakan pada bimbingan perkawinan reguler. Seperti yang dikatakan oleh ibu Ria dalam wawancaranya sebagai berikut:

“setelah materi kesehatan reproduksi, ditanya-tanya lagi dimanaki ketemu calonnta, di jodohkanki atau pacaran.”⁶⁵

Ibu hamdaniah dalam wawancaranya mengatakan:

“saya kalau mendampingi orang bimbingan pakai metode interaktif, tanya-tanya calon pengantin, kemudian setelah itu saya jelaskan secara umum. Dan saya dengan calon pengantin itu saling berhadapan.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam pemberian materi saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan itu ada perbedaan antara Bimbingan Reguler dan Mandiri. Metode yang digunakan saat bimbingan reguler lebih kepada sistem ceramah dan diskusi, untuk metode ceramah pemateri atau fasilitator menggunakan bantuan kertas sebagai tempat untuk menulis materi atau menjelaskna materi yang di bawakan. Kemudian metode diskusi juga digunakan saat Bimbingan Reguler, metode ini di gunakan untuk menghidupkan forum. Sedangkan metode yang digunakan saat pelaksanaan Bimbingan Mandiri yaitu dialog interaktif atau tanya jawab, *face to face*, pemateri atau fasilitator dengan peserta bimbingan berhadapan langsung.

⁶⁵ Ria dan Rezki, Wawancara, 16 Oktober 2023

⁶⁶ Ibu Hamdaniah, wawancara, 1 Desember 2023

C. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene

efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun apabila usaha-usaha yang telah dilakukan tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal yang diharapkan maka dapat dikatakan belum efektif. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan indikator efektivitas yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan bimbingan Perkawinan, sebagai berikut:

1. pemahaman program

program Bimbingan Perkawinan, menurut pasangan Ibu Ria dan Bapak Rezki dalam wawancaranya mengatakan:

“Bimbingan Perkawinan adalah Bimbingan untuk orang yang mau menikah, tempat belajar tentang keluarga”⁶⁷

Sedangkan menurut pasangan Ibu Rusmasita dan Bapak Tawakkal mengatakan:

“Bimbingan Perkawinan adalah proses pemberian/bimbingan terhadap seseorang yang akan berumah tangga untuk mencapai *sakinah mawaddah warahmah*”⁶⁸

⁶⁷ Ria dan Rezki, Wawancara, 16 Oktober 2023.

⁶⁸ Rusmasita dan Tawakkal, Wawancara, 16 Oktober 2023

2. Ketepatan Sasaran

Dalam segi kepesertaan, sasaran pelaksanaan Bimbingan Perkawinan adalah pasangan calon pengantin yang berdomisili di KUA Kecamatan Minasatene. Sasaran pelaksanaan Bimwin sudah tepat sasaran yakni 3 pasangan yang peneliti wawancara berdomisili di Kecamatan Minasatene. Namun disisi lain kehadiran peserta belum efektif, karena masih ada pasangan yang tidak sempat mengikuti bimbingan perkawinan dengan alasan yang beragam mulai dari alasan pekerjaan, sibuk, rumahnya jauh atau pasangan tersebut berada di luar kota.

3. ketepatan waktu

Bimbingan Perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Minasatene itu ada 2 (dua) macam. Ada Bimbingan Reguler dimana waktunya itu kurang lebih 2 hari, untuk waktu sebanyak ini materi tersampaikan dengan baik dan menyeluruh sedangkan Bimbingan Perkawinan mandiri waktunya kurang lebih 1 (satu) hari saja bahkan 30 menit-1 jam saja dan paling lama 2 jam. Untuk Bimbingan Mandiri materi yang disampaikan itu dipersingkat atau diperpadat karena waktunya sedikit. Sekalipun waktunya tidak lama tapi masih ada saja peserta yang tidak sempat ikut bimbingan perkawinan. Jika dilihat dari segi waktu pelaksanaan maka Bimbingan Perkawinan yang paling efektif untuk diikuti yaitu Bimbingan Perkawinan Reguler.

4. tercapainya tujuan

Tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang keluarga. Seperti yang di tuliskan dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, namun demikian peneliti rasa ini belum efektif. Tergantung bagaimana peserta menerima materi tersebut. Paham atau tidak materi yang didapatkan. Jelas jauh berbeda orang yang datang langsung mengikuti dengan hanya di sampaikan oleh salah satu pasangannya karena berhalangan hadir. Seperti apa yang di sampaikan oleh pasangan Ibu Ria dan Bapak Rezki mengatakan:

“banyak sekali manfaatnya ikut bimbingan ini diantaranya itu, dapat mengetahui tata cara berhubungan dengan suami sesuai anjuran Rasulullah, dan juga mengetahui kapan masa subur wanita ketika ingin segera hamil, dan perkembangan janin sampai lahir“.

Kalau dari segi isi materi bimbingan ini mempunyai manfaat yang sangat banyak, diantaranya itu bisa menjadi bekal yang sangat penting dalam berkeluarga, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Sabil sebagai berikut:

“ Bimbingan Perkawinan ini sangat bermanfaat bagi calon pengantin, karena banyak sekali ilmu yang mereka belum dapatkan diluar baru di dapatkan saat ikut bimbingan, ilmu agama tentang taharah atau bersuci, dinamika keluarga, ilmu kesehatan dan masih banyak lagi yang mereka dapatkan ketika ikut bimbingan perkawinan”.⁶⁹

5. Perubahan nyata

Perubahan nyata, dapat terlihat ketika pasangan tersebut setelah menikah dapat bertahan lebih lama dengan pasangannya, ketika ada masalah keluarga ia dapat menyelesaikannya di lingkup keluarganya sendiri atau tidak bocor kemana-mana, dikarunia anak yang menjadikan rasa kasih sayang antar pasangan lebih kuat. Hidup

⁶⁹ Muhammad Sabil, Wawancara, 1 September 2023.

rukun bersama pasangan dan keluarga juga salah satu contoh bahwa keluarga tersebut bisa dikatakan sakinah. Fakta lapangan pasangan Rusmasita dan Tawakkal keduanya bekerja di kantor yang tiap hari senin-jumat waktunya di habiskan di kantor mulai dari pagi sampai sore untuk Ibu Rusmasita dan Bapak Tawakkal kerjanya sip-sip jadi mereka berdua membagi waktunya jika sang istri bekerja dan suaminya of maka dia di rumah bersama dengan anaknya begitupun sebaliknya jika sang istri atau Ibu Rusmasita balik dari kantor disitulah waktunya bersama anaknya.

Perubahan yang nyata juga dapat kita lihat dalam keseharian pasangan yang telah menikah. Pasangan Ibu Ria dan Bapak Rezki sudah menikah sekitar 2 tahun lamanya dan Alhamdulillah beliau juga telah dikaruni anak-anak yang sholeh dan solehah, Ibu Ria mengatakan :

“ilmu yang saya dapat saat mengikuti Bimbingan Perkawinan itu sangatlah bermanfaat, ilmu yang saya dapat itu saya gunakan dengan baik”

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa materi yang di sampaikan oleh fasilitator atau narasumber pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sudah efektif dan mempunyai manfaat yang sangat besar kedepannya dan inillah salah satu dari banyak bukti nyata yang ada di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Strategi penyuluh dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas, pendaftaran di Simkah, dan masuk pada tahap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene berjalan dengan berdasar pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, di dalamnya terdapat jam pelajaran yang telah disusun oleh panitia pelaksana Bimbingan Perkawinan dan untuk Reguler di susun oleh Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sedangkan Mandiri di susun oleh pihak KUA Kecamatan Minasatene. Kemudian materi yang disampaikan pada Bimbingan Perkawinan diantaranya bersuci atau taharah, mempersiapkan perkawinan yang kokoh, dinamika dalam keluarga, manajemen konflik, menyiapkan generasi yang berkualitas, kesehatan reproduksi, dan games yang bermanfaat. dari segi narasumber atau fasilitator dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan adalah orang yang telah mengikuti TOT (*Training Of Trainer*) atau bersertifikat dalam hal ini di KUA Kecamatan Minasatene adalah Ibu Hamdaniah dan Bapak Muhammad Sabil, Kemudian dalam segi metode penyampaian materi

dalam Bimbingan Perkawinan ada beberapa metode yang di gunakan diantaranya ceramah, diskusi, tanya jawab, bercerita pengalaman dan juga biasanya diselingi dengan games bermanfaat yang berkaitan dengan keluarga. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Reguler yaitu metode ceramah dan dibantu dengan kertas sebagai papan untuk menuliskan materi yang akan disampaikan. Sedangkan metode Bimbingan Perkawinan Mandiri yaitu metode dialog interaktif dengan cara pemateri atau fasilitator mengawali dengan melontarkan pertanyaan seputar materi yang akan diberikan setelah itu fasilitator menyampaikan materi secara umum.

- b. Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Belum efektif. Baik Bimbingan Perkawinan Reguler maupun Mandiri. Dikarenakan ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik seperti kehadiran peserta baik pada Bimbingan Reguler dan Mandiri masih ada saja peserta yang tidak sempat mengikuti Bimwin dengan berbagai alasan seperti sibuk karena kerjaan, rumahnya jauh ataupun calonnya ada diluar kota. Dari segi metode penyampaian saat kegiatan berlangsung pun belum efektif karena masih menggunakan kertas sebagai bantuan untuk menyampaikan materi namun sekarang seharusnya sudah tidak lagi menggunakan seperti itu tapi beralih ke yang digital seperti menampilkan materi yang menarik dalam bentuk power point atau video edukasi yang di bantu oleh proyektor.

B. Saran

1. Dalam penelitian skripsi ini peneliti belum begitu sempurna untuk dapat digunakan sebagai informasi mengenai efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti menyarankan untuk menggali atau mencari informasi melalui sumber-sumber yang lain yang sudah pasti kebenarannya.
2. Dalam membentuk keluarga sakinah bukan hal yang mudah, oleh karena itu harus membutuhkan persiapan yang maksimal atau matang sebelum melaksanakan akad. Hal ini bisa kita dapatkan dari kegiatan Bimbingan Perkawinan. Dan sangat diharapkan untuk para calon pengantin agar supaya mengikuti kegiatan tersebut karena kegiatan ini sangat memberikan banyak manfaat dan akan menjadi bekal berkeluarga. Sehingga keluarga sakinah mawaddah dan warahma dapat tercapai.
3. Saran untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Kedepan agar waktu lama pelaksanaan dipertimbangkan dengan baik, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang Bimbingan Perkawinan berjalan dengan lancar dimaksimalkan seperti penggunaan alat proyektor dan power point yang menarik agar peserta fokus dan tidak bosan saat menerima materi. Kehadiran bagi calon pengantin mungkin bisa diperketat lagi, menimbang manfaat dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini mempunyai manfaat yang sangat besar kedepan baik bagi peserta calon pengantin yang ikut, keluarga si calon pengantin maupun bangsa dan negara karena hal ini merupakan salah satu kegiatan yang

dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Hamdi, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 01 No. 02 (Juli-Desember, 2019) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 132
- Arifin, Wawancara 31 Agustus 2023
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet; 12. (Bandung: Alfabeta. 2008).
- Aswani, Wawancara, 16 Oktober 2023
- Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.).
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (t.t: t.p. 2000).
- DetikHikmah, *7 Tujuan Menikah dalam Islam*, 7 Tujuan Menikah dalam Islam, Kamu Udah Siap? (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.
- Diakses dari Uin-suska.ac.id <https://repository.uin-suska.ac.id/4181/3/BAB%20II.pdf> (23 juli 2023)
- Fuad al-Baaqii, Muhammad, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faadz al-Qur'an al-kariim* , Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Halo Majo, *Dokumentasi adalah*, diakses dari Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya (majoo.id), (28 Agustus 2023).
- Hamdaniah, Wawancara 1 September 2023
- Hamdaniah, Wawancara, 1 September 2023.
- Ibn Ismail al-Bukhari, Muhamad, *Shahin Bukhari, Riyad Dar al-Salam*, 1419, juz 12.
- Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Cet.1, Juz XIV.
- Jangkar global groups, *Bimbingan Perkawinan: Membuat Pernikahan Jadi Lebih Bahagia*, diakses dari Bimbingan Perkawinan: Membuat Pernikahan Jadi Lebih Bahagia – Jangkar Global Groups (jangkargroups.co.id), (20 November 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di akses September 2023

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Program Bimwin*. Diakses dari Program Bimwin: Belajar Rahasia Nikah, Bukan Belajar Nikah Rahasia (kemenag.go.id), (28 Agustus 2023)

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.) h. 413.

Kementrian Agama, *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, diakses dar

Kurnia, Wawancara , 1 September 2023.

Mahmudi, *Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Vol. XV No. 2. Februari 2016.

Muhammad Sabil, Wawancara, 1 September 2023.

Munir Amin, Samsul, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Noer Laela, Faizah, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2017).

Peraturan Perundang-undangan, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urursan Agama Kecamatan* , (Jakarta: Kementerian Agama, 2006). BN.2016/NO.1252,Peraturan.go.id: 81 hlm.

Qustulani, Muhammad, *Buku Ajar Manajemen KUA dan Pengadilan*, (psp Nusantara Press, 2018).

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).

Ria dan Rezki, Wawancara, 16 Oktober 2023

Rusmasita dan Tawakkal, Wawancara, 16 Oktober 2023.

- Sarwono, Jonatahan, *Analisis data penelitian menggunakan SPSS*. Edisi I (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2012).
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah 2017),
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet; V (Bandung: Alfabeta. 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet; XI (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet; 2, 2003).
- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- WeddingMarket, *Bimbingan Perkawinan: Tujuan, Materi, dan Kisi-kisi Penting untuk Bekal Pernikahan. Calon Pengantin Wajib Ikut!*, (20 November 2023).
- Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Wolipop, *Pernikahan dalam Islam*, Pernikahan dalam Islam: Tujuan, Syarat, dan Haditsnya Lengkap (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001), JIL..VIII.
- Zuhaily, Muhammad, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Cet; I Surabaya, 2013), h.15.

LAMPIRAN



Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene



Struktur Organisasi KUA Kecamatan Minasatene



Wawancara Kepada Penyuluh Fungsional Agama Islam
KUA Kecamatan Minasatene (Bapak Sabil dan Ibu Hamdaniah)



Wawancara Kepada Staf KUA Kecamatan Minasatene
(Ibu Kurnia)



Wawancara Ke 2 Kepada Penyuluh Fungsional Agama Islam
KUA Kecamatan Minasatene (Ibu Hamdaniah)

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MINASATENE
1. Pejabat Lamin Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN UKURAN	STANDAR/TARGET
A. STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL, BIDANG ORGANISASI DAN KETIDAKLAKSANAAN			
1	Pembinaan Karyawan / Karyawati dalam hal pelayanan pada Masyarakat	Bulan/Kali	3 / 1
2	Pembinaan Pembantu Penghulu	Triwulan/Kali	Bulan April, Juli, Oktober
3	Penyampaian Laporan Ke Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep yang meliputi Laporan : a. Bulanan b. Triwulan c. Semester d. Tahunan	Tanggal/Bulan Bulan Bulan Tandaal/Bulan	24 / Bulan 5Bulan April, Juli, Oktober, Januari Oktober, Januari 1 / Desember
4	Pemberian Informasi Data Keagamaan		30
5	Pemberian Surat / Blangko Keterangan Masuk Islam	Jam	1
B. STANDAR PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI NIKAH/RUJUK			
1	Pemberitahuan Biaya Pencatatan Nikah / Rujuk	Menit	5
2	Penyserahan Formulir Model N1, N2, N3, N4, dan N7	Menit	5
3	Pencatatan dan Penelitian Pesarayan Nikah	Menit/Pasang	30 / 1
4	Penasahatan Calon Pengantin	Menit/Pasang	30 / 1
5	Penasahatan Waktu Pelaksanaan Akad Nikah	Menit/Pasang	5 / 1
6	Konfirmasi Kehendak Nikah Jadwal Pernikahan	Menit/Pasang	5 / 1
7	Cetak Buku Nikah	Menit/Pasang	5 / 1
8	Penyserahan Kutipan Akta Nikah Kepada Pengantin (NA)	Menit/Pasang	5 / 1
9	Pemberian Rekomendasi Nikah	Menit/Orang	10 / 1
10	Pemberian Surat Keterangan	Menit/Orang	20 / 2
11	Legalisasi Kutipan Akta Nikah (NA)	Menit/Orang	5 / 1
12	Pemberian Duplikat Kutipan Akta Nikah (NA)	Menit/Pasang	20 / 1
13	Konsultasi Rumah Tangga (BP4)	Menit	45
14	Akta Ikrah Wisqal	Bulan	1

MINASATENE, JANUARI 2014
KEPALA
A. R. I. N. S. H.
NIP. 19680312-200701 1 054

Standar Operasional Pelayanan KUA Kecamatan Minasatene

KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA

1. Menjunjung Tinggi Kesatuan Dan Persatuan Bangsa
2. Mengutamakan Pengabdian Dan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Bekerja Dengan Jujur, Adil Dan Amanah
4. Melaksanakan Tugas Dengan Disiplin, Profesional Dan Inovatif
5. Setiakawan Dan Bertanggungjawab Atas Kesejahteraan Korps

HARI DAN JAM KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MINASATENE

No.	Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
1.	Senin s/d Kamis	07.00 s/d 16.00	12.00 s/d 13.00
2.	Jum'at	07.00 s/d 16.30	11.00 s/d 13.00

Orang Bijak Tepat Waktu

Kode Etik Pegawai, Hari dan Jam Kerja KUA Kecamatan Minasatene

BIAYA NIKAH DAN RUKUK
Rp. 600.000,-

PAPAN POTENSI NIKAH / RUJUK KUA REC. MINASATENE, KABUPATEN PANGAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2011

NO. KELURAHAN DESA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAYI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DESEMBER	JAM
1 BONTONA	2	6	1	9	3	8	4	2	85				

Biaya nikah KUA Kecamatan Minasatene



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 24879/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pangkep
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2397/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: AYUNIL KHATIMAH
Nomor Pokok	: 105261135420
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 September s.d 01 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

Nomor: 24879/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20230830436411



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :jp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2397/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

13 Safar 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

29 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1252/FAI/05/A.2-II//VIII/45/23 tanggal 29 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AYUNIL KHATIMAH

No. Stambuk : 10526 1135420

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KEC MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2023 s/d 1 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua P3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

08-23



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 Jalan Haji Muhammad Arsyad, B No.9 Pangkajene Telp. (0410) 21076 - Fax. (0410) 21042
 Email: Kabpangkep@kemenag.go.id

Nomor : B- 2510 /Kk.21.15/1/OT.OO/09/2023 Pangkajene, 01 September 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Perihal : Penelitian untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kec. Minasatene

Di Minasatene

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 24879/S.01/PTSP/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Perihal izin penelitian, maka kami memberikan izin kepada :

Nama : Ayunil Khatimah
 Nomor Pokok : 105261135420
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Untuk melakukan penelitian di KUA Kec. Minasatene Pangkajene Kepulauan dengan judul skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu Alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor,

H. Muhammad Nur Halik

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aripin S.Hi
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Minasatene
Alamat : Jl. Pramuka Minasatene

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Ayunil Khatimah
Nim : 105261135420
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Universitas : Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jl. Wirakarya Ujung Loe

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Mulai dari tanggal 1 September s/d 1 November 2023 untuk penelitian yang berjudul **"Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan"**.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 30 November 2023
Kepala KUA Kecamatan Minasatene





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ayunil Khatimah
Nim : 105261135420
Program Studi : Al – Ahwal Al - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Desember 2023
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Jusuf Himm, M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Ayunil Khatimah - 105261135420

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	2%
2	repository.umi.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	jasrifirdaus.blogspot.com Internet Source	2%
5	Submitted to Universiti Sains Islam Malaysia Student Paper	2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%

BAB II Ayunil Khatimah - 105261135420

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	3%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
6	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Ayunil Khatimah - 105261135420

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.abusyuja.com Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	nusantaranews.co Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

B V Ayunil Khatimah - 105261135420

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	4%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayunil Khatimah, lahir di Minasatene pada tanggal 18 September 2002, peneliti merupakan anak ke lima dari lima bersaudara, peneliti dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dari seorang ayah yang bernama Tanwir dan ibu bernama Rajma.

Peneliti memulai pendidikannya di SD Negeri 13 Ujung Loe pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Minasatene pada tahun 2014, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 11 Pangkep pada tahun 2017 dan sekarang peneliti sementara Kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) dari tahun 2020-sekarang.

Pengalaman Organisasi dari SMP Pernah menjadi Anggota osis dan anggota PMR, saat SMA Pernah menjadi Sekretaris Rohis SMA Negeri 11 Pangkep dan saat kuliah Pernah Menjadi Sekretaris Bidang Kader dan Demisioner Ketua Bidang Lingkungan Hidup IMM Al-Birr FAI Unismuh Makassar.